

Kebijakan Pemerintahan Desa Lela dalam Percepatan Penurunan Stunting Berbasis Otonomi Desa

Cici Fitriani

Universitas Sultan Muhammad Syafiudin Sambas, Indonesia

Email: cicifitriani83@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by the high and increasing rate of stunting in Lela Village over the past three years. Data shows that the number of stunted toddlers rose from 74 in 2020 to 78 in 2021, and reached 83 in 2023. Despite the implementation of an acceleration program for stunting reduction by the village government, the figures continue to rise, indicating the need for a thorough evaluation of policy effectiveness and the importance of a village autonomy-based approach. The aim of this study is to examine the village government's policy in accelerating stunting reduction and to assess its effectiveness. A qualitative method with a sociological juridical approach was used. Data collection techniques included observation, interviews with key stakeholders such as the Village Head, the Village Consultative Body (BPD) Chairman, Posyandu officers, the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS), and local residents, as well as documentation from Sekura Health Center. The findings reveal that the stunting reduction policy in Lela Village has not been effective. The main challenges include suboptimal implementation of programs and difficulties in changing community mindsets and parenting practices related to child health. Stronger policies are needed, such as the issuance of a village regulation (Perdes) on stunting, to enable a more structured and systematic response. Such a regulation is expected to strengthen community commitment and improve children's quality of life in Lela Village.

Keywords: *stunting, village policy, village autonomy, local regulation, program evaluation*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Desa Lela yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Data menunjukkan jumlah balita stunting sebanyak 74 orang pada tahun 2020, meningkat menjadi 78 pada 2021, dan mencapai 83 pada 2023. Meskipun telah dilaksanakan program percepatan penurunan stunting oleh pemerintah desa, angka tersebut menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menandakan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan serta pentingnya pendekatan berbasis otonomi desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting dan sejauh mana efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan pihak terkait seperti Kepala Desa, Ketua BPD, petugas Posyandu, TPPS, serta masyarakat, dan dokumentasi dari Puskesmas Sekura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Lela belum efektif. Penyebab utamanya adalah belum optimalnya program yang

dilaksanakan serta tantangan dalam mengubah pola pikir dan pola asuh masyarakat terkait kesehatan anak. Diperlukan kebijakan yang lebih kuat, seperti penerbitan peraturan desa (perdes) tentang stunting, agar upaya penanganan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Desa Lela.

Kata Kunci: stunting, kebijakan desa, otonomi desa, peraturan desa, evaluasi program

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya yang melimpah. Namun, di tengah potensi besar tersebut, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan, salah satunya di bidang kesehatan, yaitu stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi atau panjang badan di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (Saputra, 2022). Status ini dapat diukur berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin (Sutarto, 2018). Masalah stunting menjadi hambatan serius dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta Peraturan Bupati Sambas Nomor 24 Tahun 2022 yang memperkuat pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting di tingkat daerah.

Peraturan Bupati Sambas No 24 Tahun 2022 Pasal 6 Ayat 2, Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (Peraturan Bupati Sambas Nomor 24 Tahun 2024)

- a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa;
- d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas No 24 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sambas bahwa mengenai kebijakan penanganan *Stunting* langsung dari pemerintahan kabupaten lalu dilimpahkan ke pemerintahan desa. maka dari itu pemerintah desa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam kepemimpinannya. Hadirnya aturan tersebut hingga saat ini masih belum mampu menekan angka *Stunting* di Kabupaten Sambas. Salah satunya Desa Lela. Lela ialah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Sambas. Desa Lela memiliki empat Dusun yaitu Senangi, Sebandir, Setajak, dan Dadau. Masyarakat di Desa Lela

Kecamatan Teluk Keramat ini Mayoritas adalah beragama islam. Jumlah penduduk Desa Lela berjumlah 2.791 jiwa. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lela menunjukkan bahwa masih tingginya angka *Stunting* di Desa Lela. Berikut data *Stunting* tahun 2021-2023.

TABEL 1.1
Angka *Stunting* di Desa Lela

Tahun	Jumlah Balita yang di Ukur	Jumlah Anak Stunting	Angka Stunting
2021	265	74	27.90%
2022	237	78	32.90%
2023	232	83	35.70%

Sumber: Puskesmas Sekura

Jumlah angka *Stunting* berdasarkan penduduk Desa Lela sebagai berikut:

1. Tahun 2021 berjumlah 2.65% dari jumlah penduduk Desa Lela
2. Tahun 2022 berjumlah 2.79% dari jumlah penduduk Desa Lela
3. Tahun 2023 berjumlah 2.97% dari jumlah penduduk Desa Lela

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persentase angka *Stunting* di Desa Lela menunjukan kenaikan setiap tahunnya dan Pemerintah Desa Lela telah melaksanakan program sebelumnya yaitu: Pelayanan di Posyandu (Penimbangan Balita, Pengukuran Tinggi Badan), Pemeriksaan Ibu Hamil, konseling Gizi Bagi Balita dan Bumil oleh Bidan dan Ahli Gizi, Penyuluhan Kesehatan. Namun pada kenyataannya masih belum bisa untuk mencegah dan mengurangi kasus *Stunting* di Desa Lela.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Berbasis Otonomi Desa (Studi Kasus di Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas). Dari Penelitian ini agar nantinya bisa mendapatkan jawaban atau solusi untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan *Stunting* yang ada di Desa Lela.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan proses atau upaya sistematis untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah melalui cara ilmiah yang terencana, hati-hati, dan terukur, dengan tujuan menemukan fakta, prinsip, atau menguji kebenaran ilmiah dari suatu pengetahuan (Soewadji, 2012). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan field research atau penelitian lapangan, yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap fenomena sosial (Sudarsono, 2007). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui interaksi langsung di lapangan (Usman, dkk, 2005). Setting penelitian berhubungan erat dengan subjek penelitian, karena lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi sumber permasalahan sekaligus sumber data (Tim Penyusun, 2021). Data

yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menjadi unsur penting dalam penelitian, karena kualitas data menentukan keabsahan kesimpulan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2021).

Analisis data merupakan proses penting dalam menyusun dan menafsirkan data agar menghasilkan temuan yang bermakna. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, pola, atau tema tertentu untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber melalui teknik yang bervariasi dan dilakukan secara berkesinambungan. Analisis dilakukan dengan tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan beberapa teknik validasi, di antaranya memperpanjang masa observasi dan triangulasi. Memperpanjang masa observasi bertujuan untuk memastikan keterlibatan peneliti secara mendalam dalam pengumpulan data. Sementara itu, triangulasi digunakan untuk menggabungkan berbagai teknik dan sumber data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna memperoleh pandangan yang lebih utuh dan mencegah kesalahan dalam proses analisis.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan

Menurut James E. Anderson Kebijakan adalah suatu proses di mana entitas pemerintah berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan melakukan tindakan tertentu. (Islamy, 2000) Menurut Anderson (budi, 2018) memberikan pengertian kebijakan sebagai langkah ketetapan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dan kebijakan itu adalah:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Kebijakan berisi tindakan-tindakan pemerintah;
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh individu, kelompok, badan atau institusi, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
4. Kebijakan yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkutan paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.

B. Indikator Keberhasilan Kebijakan

Menurut Hutagalung dan Hermawan keberhasilan suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan diawal dengan melihat hasil dari indikator pengukuran efektivitas sebagai berikut : (Hutagalung dan Hermawan, 2018)

1. Ketepatan Sasaran Program

Program pemerintah harus memiliki sasaran yang tepat karena bagaimana sasaran dilaksanakan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Ketepatan sasaran program bertujuan untuk melihat sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi Program

Sukses suatu program dalam mencapai tujuan dan sasarannya bergantung pada proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara yang terencana dan sistematis agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Hal ini terjadi karena semakin baik proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari suatu program tersebut.

3. Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan program digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil program memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pengawasan Program

Pengawasan adalah proses mengamati seluruh proses untuk memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan rencana.

C. Pemerintah Desa

Desa adalah sebuah daerah otonom dimana didalamnya ada sebuah Pemerintahan yang disebut Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Di dalam Desa tersebut mempunyai pemerintahan sendiri untuk mengurus beberapa hal dan berdasarkan pada adat istiadat masyarakat. Adat yang ada pada masyarakat mengandung sebuah norma atau peraturan mengenai pengelolaan terhadap sumber daya alam maupun mengatur tentang hubungan bersosial dengan masyarakat lain. Sehingga pemerintah desa ialah sekelompok orang yang memiliki tugas untuk mengatur daerahnya dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Desa. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014) Pemerintah Desa merupakan perangkat Desa yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat. Artinya kepala desa diberikan kewenangan untuk membuat peraturan desa sendiri, baik peraturan mengenai pemerintahan desa maupun pengaturan tentang masyarakatnya sendiri, seperti Peraturan Desa, keputusan desa atau keputusan kepala desa.

Kepala desa juga diberikan kewenangan untuk dapat mengurus pemerintahan dan mengurus kepentingan dari masyarakatnya sendiri, artinya desa dapat mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa dan juga mengelola kepentingan masyarakat sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rahyunir dan Sri, 2018) Pemerintah Desa harus memiliki kinerja yang baik, efektif, profesional dan efisien serta bertanggung jawab. Hal ini sesuai amanat Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang disebutkan bahwasanya Pemerintah Desa harus berdasarkan atas asas kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tertib dalam kepentingan yang bersifat umum, keterbukaan terhadap segala kinerja dan biaya, akuntabilitas, memiliki profesionalitas, efektif dan efisien, kearifan, keberagaman, dan membuka partisipasi warga dalam setiap kebijakan dan kegiatan, dengan demikian diharapkan pemerintah desa dapat mewujudkan kesejahteraan terutama kepada rakyat desa.

D. Stunting

Desa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah level standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan. *Stunting* dapat diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan juga jenis kelamin pada balita. (Sutarto, dkk, 2028) *Stunting* biasanya diukur dengan menggunakan (PB/U). Anak yang dikategorikan sebagai *stunting* jika panjang badannya lebih pendek dari standar yang diharapkan untuk seusianya, pola asuh dan pemberian makan yang buruk dari sejak dilahirkan. (Achadi, 2012)

Dilihat dari segi kesehatan, WHO menggunakan indikator untuk menentukan apakah seorang anak mengalami *Stunting*. Indikator *Stunting* adalah pengukuran yang membantu mendeteksi dan mengukur *Stunting* pada anak, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

Untuk mengidentifikasi anak yang mengalami *Stunting*, WHO menggunakan indikator Tinggi Badan untuk Umur (TB/U) anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Seorang anak mengalami *Stunting* jika Tinggi Badan untuk Umur anak berada di bawah minus 2 standar deviasi atau kurang dari persentil ke-2 dari median referensi pertumbuhan WHO.
2. Seorang anak disebut mengalami *Stunting* parah jika Tinggi Badan untuk Umur anak berada di bawah minus 3 standar deviasi atau kurang dari persentil ke-1 dari median referensi pertumbuhan WHO.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan *stunting* pada anak. Faktor penyebab *stunting* ini dapat disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung. Penyebab tidak langsung *stunting* adalah pola asuh, pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan lainnya, penyebab langsungnya adalah asupan gizi dan penyakit infeksi. (Bappenas RI, 2013)

- a) Faktor Lansung

1) Asupan Gizi Balita

Asupan gizi yang kuat sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh balita. Saat kritis ini, balita akan mengalami tumbuh kembang dan tumbuh kejar. Balita yang sebelumnya kekurangan gizi masih dapat diperbaiki dengan asupan yang tepat sehingga mereka dapat tumbuh kejar sesuai dengan perkembangannya. Namun, jika intervensi dilakukan terlalu dini, balita tidak akan dapat mengejar keterlambatan pertumbuhannya, atau gagal tumbuh. Jika nutrisi yang diterima oleh balita tidak mencukupi, mungkin mereka mengalami gangguan pertumbuhan. Studi yang memeriksa hasil Riskesdas menemukan bahwa konsumsi energi balita memengaruhi jumlah anak balita pendek dan bahwa pada level rumah tangga, konsumsi energi di bawah rata-rata menyebabkan anak balita pendek.

2) Penyakit Infeksi

Salah satu penyebab langsung *stunting* adalah penyakit infeksi; pemenuhan asupan gizi dan penyakit infeksi sangat terkait. Kekurangan asupan gizi akan memperburuk keadaan jika ada penyakit infeksi. Anak balita yang kekurangan gizi akan lebih mudah terkena penyakit infeksi. Jadi, mengobati penyakit infeksi yang diderita sedini mungkin dapat membantu perbaikan gizi dengan memastikan anak balita menerima asupan yang tepat.

Status pelayanan kesehatan dasar, terutama imunisasi, lingkungan hidup yang baik, dan perilaku sehat, sangat terkait dengan penyakit infeksi balita seperti cacangan, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), diare, dan infeksi lainnya. Salah satu faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya *stunting* pada anak-anak di bawah umur adalah diare, menurut beberapa penelitian yang menyelidiki hubungan antara penyakit infeksi dan *stunting*.

b) Faktor Tidak Langsung

1) Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan yang kurang dapat berakibat pada kurangnya pemenuhan asupan nutrisi dalam keluarga itu sendiri. Rata-rata asupan kalori dan protein anak balita di Indonesia masih di bawah Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dapat mengakibatkan balita perempuan dan balita laki-laki Indonesia mempunyai rata-rata tinggi badan masing-masing 6,7 cm dan 7,3 cm lebih pendek dari pada standar rujukan WHO 2005.

2) Status Gizi Ibu Saat Hamil

Stunting pada balita dapat disebabkan karena kurangnya nutrisi selama kehamilan. Status gizi pada ibu hamil sangat mempengaruhi keadaan kesehatan dan perkembangan janin. Faktor lain yang berhubungan dengan *Stunting* adalah asupan ASI eksklusif pada balita.

E. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan

pengaturannya Kepada Desa. (Santoso, 2020) Soetardjo telah menguraikan bentuk dan isi otonomi desa yaitu :

1. Otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Otonomi di lapangan pertanian/peternakan/perikanan.
3. Otonomi di bidang keagamaan.
4. Otonomi di bidang kesehatan rakyat.
5. Otonomi di bidang pendidikan atau pengajaran.
6. Otonomi di bidang perkreditan atau lumbung desa.
7. Otonomi di bidang pasar desa.
8. Otonomi atas hak tanah.

Otonomi desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul desa dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di dalamnya. Dengan demikian, urusan pemerintahan yang sebelumnya berada di bawah wewenang pemerintah Kabupaten atau Kota sekarang diserahkan kepada desa untuk mengaturnya.

F. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Lela dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Lela

Menurut Hutagalung dan Hermawan keberhasilan suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan diawal dengan melihat hasil dari indikator pengukuran efektivitas sebagai berikut

1. Ketepatan Sasaran Program

Program-program yang jalankan oleh Pemerintah Desa Lela dalam penurunan *Stunting* secara umum belum tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam program-program yang diadakan oleh Pemerintah Desa. Contohnya, masyarakat tidak rutin ke posyandu cakupan sasaran kategori *stunting* di Desa Lela 200 tetapi yang rutin ke posyandu hanya 100. Jadi, cakupan sasaran tidak terpenuhi. Ketidaktepatan sasaran program juga dapat dilihat dari masih banyaknya orang tua yang memberi anaknya makanan instan.

2. Sosialisasi Program

Sukses suatu program dalam mencapai tujuan dan sasarannya bergantung pada proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Pemerintah Desa Lela, kader posyandu dan puskesmas sudah melakukan sosialisasi kepada ibu hamil, menyusui dan orang tua anak. Sosialisasi yang sudah dilakukan terkait mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Selain itu, edukasi tentang persalinan yang aman di fasilitas kesehatan, serta pentingnya melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) hingga pemberian *colostrum* air susu ibu (ASI).

3. Pencapaian Tujuan Program

Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Lela belum menunjukkan pencapaian yang signifikan. Hal ini ditunjukkan karena masih tingginya angka *Stunting* di Desa Lela dan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, angka *stunting* sebelum dilakukannya program percepatan penurunan *stunting* berjumlah 74 balita yang masuk kategori *stunting*. Dan

setelah dilakukannya program percepatan penurunan *stunting* berjumlah 83 balita masuk kategori *stunting*. Maka peneliti menyimpulkan bahwa belum tercapainya tujuan program percepatan penurunan *stunting*.

4. Pengawasan Program

Pengawasan program penurunan *Stunting* merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas dan keberhasilan suatu program. Pemerintah Desa Lela selalu melakukan pengawasan dalam memastikan bahwa program penurunan *Stunting* berjalan dengan baik.

G. Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah Desa Lela dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

1. Pola Makan Anak

Pola makan yang tidak baik dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak, termasuk risiko terjadinya *Stunting*. Beberapa contoh pola makan yang tidak baik adalah:

a. Pola Makan yang Tidak Seimbang

- 1) Kurang Gizi: Anak yang kekurangan satu atau lebih nutrisi penting, seperti protein, vitamin, dan mineral, dapat menghambat pertumbuhan anak.
- 2) Kelebihan Gula dan Garam: Makanan tinggi gula dan garam, seperti permen, kue, minuman manis, dan makanan cepat saji, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi.
- 3) Kurang Serat: kurangnya buah, sayur, dan biji-bijian utuh dapat menyebabkan masalah pencernaan dan kekurangan vitamin serta mineral penting.

b. Pola Makan yang Tidak Teratur

- 1) Melewatkan Sarapan: Sarapan adalah waktu makan yang penting untuk memulai hari dengan energi. Melewatkan sarapan dapat mengurangi konsentrasi dan energi anak.
- 2) Makan Tidak Teratur: Tidak memiliki jadwal makan yang teratur dapat menyebabkan anak merasa terlalu lapar atau terlalu kenyang, yang dapat mengganggu pola makan sehat.

c. Ketergantungan pada Makanan Olahan dan Cepat Saji

- 1) Makanan Cepat Saji: Konsumsi berlebihan makanan cepat saji yang tinggi lemak jenuh, gula, dan garam dapat menyebabkan kekurangan gizi serta meningkatkan risiko penyakit kronis.
- 2) Makanan Olahan: Makanan olahan sering kali mengandung bahan tambahan kimia, pengawet, dan kurang nutrisi penting yang diperlukan untuk pertumbuhan anak.

d. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat berdampak signifikan pada kesehatan dan perkembangan anak-anak, termasuk peningkatan risiko *Stunting*. Keterbatasan waktu dan sumber daya seringkali membuat orang tua lebih memilih mengabaikan kunjungan ke posyandu. Dalam beberapa budaya, layanan kesehatan modern mungkin tidak dianggap penting, dan orang tua lebih percaya pada pengobatan tradisional dan ada

anggapan bahwa layanan di posyandu tidak efektif atau tidak diperlukan jika anak terlihat sehat.

e. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Stunting* pada anak. Keluarga dengan pendapatan rendah sering kali kesulitan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Kekurangan nutrisi esensial dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak, yang merupakan penyebab utama *Stunting*. Keluarga dengan pendapatan rendah sering kali tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, dan fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko infeksi dan penyakit seperti diare, yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan berkontribusi pada *Stunting*.

PENUTUP

Efektivitas kebijakan Pemerintah Desa dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Lela ini belum efektif dikarenakan masih tingginya angka *stunting* di Desa Lela. Pada Tahun 2023 ada 83 anak yang masuk kategori *stunting*. Tentunya angka ini terbilang cukup tinggi dari angka sebelumnya yaitu 74 anak yang masuk kategori *stunting*. Perlunya peningkatan evaluasi dan peningkatan program dari Pemerintah Desa dalam mengatasi masalah *stunting* di Desa Lela. Yang menjadi tantangan dari Pemerintah Desa dalam menurunkan *stunting* adalah mengubah pola pikir masyarakat mengenai kesehatan dan mengubah pola asuh. Pemerintah Desa perlu membuat kebijakan baru yang mengikat masyarakat Desa Lela seperti peraturan desa tentang *stunting*. Dengan adanya Perdes, diharapkan desa dapat melakukan upaya yang lebih terstruktur dan sistematis dalam mencegah dan menangani *stunting*, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Faktor penghambat kebijakan pemerintahan Desa Lela dalam Percepatan penurunan *stunting* adalah Pola Makan yang Tidak Seimbang, Pola Makan yang Tidak Teratur, Ketergantungan pada Makanan Olahan dan Cepat Saji, Kurangnya kesadaran masyarakat, dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *stunting* pada anak. Keluarga dengan pendapatan rendah sering kali kesulitan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat berdampak signifikan pada kesehatan dan perkembangan anak-anak, termasuk peningkatan risiko *stunting*. Keterbatasan waktu dan sumber daya seringkali membuat orang tua lebih memilih mengabaikan kunjungan ke posyandu. Dalam beberapa budaya, layanan kesehatan modern mungkin tidak dianggap penting, dan orang tua lebih percaya pada pengobatan tradisional dan ada anggapan bahwa layanan di posyandu tidak efektif atau tidak diperlukan jika anak terlihat sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadol, J. (2020). *Budaya hukum birokrasi pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- AS, S. (2015). *Metode penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan.
- Bappenas RI. (2013). *Pedoman perencanaan program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan*. Jakarta: Bappenas.
- Budi, W. (2018). *Kebijakan publik*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Indriyani, I., Sutarto, S., Mayasari, D., & Reni, R. (2018). Stunting, faktor risiko dan pencegahannya. *Jurnal Agromedicine*, 5(1), 543.
- Islamy, I. (2000). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kencana, I. (2007). *Ilmu pemerintah* (hlm. 48). Bandung: Mandar Maju.
- Pemerintah Kabupaten Sambas. (2022). *Peraturan Bupati Sambas No. 24 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting*.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2018). *Pemerintah desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Santoso, L. A. (2020). *Hukum otonomi desa*. Yogyakarta: (nama penerbit tidak dicantumkan – mohon dilengkapi jika tersedia).
- Saputra, G. (2022). *Kebijakan pemerintah desa dalam penanganan stunting di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah* (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 146.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7.
- Simbolon, D. B. B. (2019). *Pencegahan stunting periode 1000 hari pertama kehidupan melalui intervensi gizi spesifik pada ibu hamil kurang energi kronis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar metodologi penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudarsono, H. (2007). *Konsep ekonomi Islam: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Tim Penyusun. (2021). *Pedoman karya tulis ilmiah*. Sambas: El-Markazi.
- Usman, H., dkk. (2005). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.